**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikanya suatu negara dalam hukum internasional karena tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara[[1]](#footnote-2). Menurut Mauna Boer, kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Artinya kedaulatan suatu negara berlaku di wilayah negaranya saja, tanpa adanya wilayah suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu harus ada kejelasan menegenai wilayah dan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Pentingnya wilayah bagi keberadaan suatu negara sering menyebabkan terjadinya beberapa perebutan wilayah suatu negara.

Sengketa wilayah biasanya melibatkan negara-negara yang secara geografis letaknya berdekatan, banyaknya sengketa wilayah yang terjadi dengan saling klaim atas sebuah wilayah merupakan hal yang saat ini menjadi perhatian dunia. Wilayah yang biasanya sering menjadi sengketa adalah wilayah laut, wilayah darat, dan dapat juga berupa pulau. Sengketa wilayah dapat terjadi karena dua hal yaitu, *Pertama* dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara. *Kedua* dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan.

Salah satu masalah sengketa yang terjadi adalah sengketa pulau antara Korea Selatan dengan Jepang yang merebutkan pulau bernama Dokdo ( Korea Selatan) atau Takeshima ( Jepang ), pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah gugusan pulau yang memiliki luas sekitar 187,450m² teridiri dari dua pulau kecil, dan beberapa pulau kecil –kecil lainnya[[2]](#footnote-3) yang berada di sekitar pulau. Sengketa ini sudah terjadi sejak lama yaitu pada tahun 1905 dan sengketa kembali mencuat setelah duta besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis pulau Dokdo atau Takeshima adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang, begitu juga dengan kunjungan resmi yang dilakukan oleh gubernur provinsi Gyeongsangbuk-do, Kim Kwan - Yong pada Rabu 25 Januari 2017 [[3]](#footnote-4), yang membuat pemerintah Jepang geram dan melayangkan protes kepada Korea Selatan karena hal tersebut sama sekali tidak dapat diterima terkait posisi negara Jepang pada kedaulatan pulau Takeshima atau Dokdo, hal-hal tersebut yang membuat sengketa pulau Dokdo atau Takeshima kembali mencuat.

Jepang dan Korea Selatan mengklaim kepemilikan pulau tersebut berdasarkan konektivitas geografis dan bukti dokumentasi sejarah, kedua negara ini sama sama memiliki bukti yang menguatkan klaimnya atas kepemilikan pulau tersebut. Jepang mengklaim atas pulau tersebut dengan bukti adanya Perjanjian San Francisco 1951 pasal 2 yang berisi “ *Japan recognizing the independence of Korea, renounce all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton, and Dagelet “* ( Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, Kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet ), yang artinya Jepang hanya melepaskan kedaulatannya atas pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet sehingga Jepang merasa sama sekali tidak melepaskan kedaulatannya atas pulau tersebut, selain itu Jepang juga memperkuat klaimnya dengan keputusan perfektur Shimane No. 40 yang membuktikan bahwa secara legitimasi hukum bahwa pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan Jepang yang diperoleh dengan cara aneksasi.

Klaim Jepang atas pulau tersebut di bantah keras oleh pihak Korea Selatan, Korea Selatan mengklaim pulau tersebut adalah salah satu dari wilayah kedaulatan Korea Selatan dengan adanya bukti bahwa pulau tersebut sudah menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Korea Selatan, pada dokumen sejarah menunjukan bahwa pada awalnya pulau tersebut merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya dan dinamakan Ussankuk kemudian bersatu dengan negara Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla 512 SM, bahkan dokumen sejarah pada masa kekaisaran Korea Selatan membuktikan legalisasi pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan Korea Selatan.

Sedangkan menurut Korea Selatan secara geografis letak pulau tersebut lebih dekat ke wilayah Korea Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terlihatnya pulau tersebut dari pulau Ulleungdo. Sedangkan dari pulau Oki Jepang, pulau tersebut Tidak terlihat sama sekali. Korea Selatan juga berpendapat bahwa jika ditarik garis tengah antara pulau Ulleungdo dan Pulau Oki maka jelas pulau tersebut masuk kedalam bagian wilayah Korea Selatan.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan yang semakin meburuk menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia khususnya masyarakat Asia Timur. Sengketa perebutan suatu wilayah merupakan masalah yang sulit dan rumit untuk diselesaikan, dari yang awalnya hanya saling klaim atas kepemilikan suatu wilayah dapat berkembang menjadi sengketa yang berujung konflik dan berakibat pada buruknya hubungan antar negara yang terlibat didalamnya, bahkan dapat menimbulkan adanya peperangan antara kedua negara yang bersengketa. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim dan upaya – upaya penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di pulau Dokdo atau Takeshima yang membuat persoalan semakin rumit karena adanya tumpang tindih yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah yang jelas antara Jepang dan Korea Selatan di wilayah perairan sekitar pulau Dokdo atau Takeshima.

Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai protes keras melalui demonstrasi di Jepang dan Korea Selatan. Tindakan sekecil apapun yang dilakukan antara Jepang dan Korea Selatan terkait dengan pulau Dokdo atau Takeshima dapat memancing kemarahan dari kedua belah pihak dan hal ini akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang saling bertetangga ini. Beberapa upaya penyelesaian sengketa pulau Dokdo atau Takeshima ini sudah dilakukan akan tetapi dalam proses penyelesaiian sengketa pulau ini tidak menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua negara sehingga menghambat adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang.

Berdasarkan klaim kedua negara tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikannya melalui judul : **“SENGKETA PULAU TAKESHIMA ( DOKDO ) ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF REALISME “.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya klaim Korea Selatan atas pulau Dokdo ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya klaim Jepang atas pulau Takeshima ?
3. Bagaimana eskalasi konflik kedua negara atas klaim kepulauan Takeshima (Dokdo) ?
4. Bagaimana perspektif realis menjelaskan kedua belah pihak dalam sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) ?
5. **Pembatasan Masalah**

karena luasnya permasalahan, penulis memandang perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah yang akan dibahas penulis mengacu pada perspektif realisme kedua negara dalam sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan penganalisaan mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana kecenderungan perilaku Korea Selatan dan Jepang dalam sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) “

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui klaim yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap pulau Dokdo.
2. Untuk mengetahui klaim yang dilakukan oleh Jepang terhadap pulau Takeshima.
3. Untuk mengetahui eskalasi konflik kedua negara terhadap klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo )
4. Untuk mengetahui perspektif realis dalam memandang permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.
5. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini di harapkan, akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori – teori yang berhubungan dengna masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
2. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat duni juga bagi bangsa dan Negara tercinta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademk dalam menempuh ujian strata-1 ( S1 ) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik.
1. Mauna, Boer, Hukum Internasioal, Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, 2008, hal 20-21. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dokdo Takeshima, “ *A Brief Introduction To Korea’s Dokdo ( Takeshima ) Island “*  diakses dari [www.dokdo-takeshima.com](http://www.dokdo-takeshima.com) , pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 17.10 [↑](#footnote-ref-3)
3. Okezone News, “ Jepang Geram Pejabat Korea Selatan Kunjungi Pulau Sengketa “, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa>, pada tanggal 8 Februari 2018 Pukul 17.15 WIB. [↑](#footnote-ref-4)